



P U T U S A N
Nomor 20/PDT/2016/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

JUNALDI, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Bumi Ayu Ujung, RT 19 Kelurahan Bumu Ayu, Kecamatan Selebar, Bengkulu (pinggir Jalan Raya Bumi Atu Ujung sebelah kiri Jalan diatas tanah berdiri bengkel Las dan Bangunan Ruko 1 lantai baru jadi, semula Tergugat, sekarang Pemanding;

LAWAN

HESTI DANIARTI, Kewargaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan Mahakam 2 Nomor 39 Lingkaran Batar, Kota Bengkulu, semula Penggugat, sekarang Terbanding;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 3 Agustus 2016 Nomor 20/PEN/PDT/2016/PT BGL, tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang Duduk Perkaranya:

Membaca serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 April 2016 Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Bgl, dan untuk menyingkat uraian maka dianggap telah termuat dalam putusan ini, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

0 - Menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Raya Bumi Ayu, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, seluas lebih kurang 360 M2, ukuran lebih kurang 12 M X 30 M, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan rawa sdr. Zailani ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Doyok ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Wondo ;adalah **sah menurut hukum milik kepunyaan Penggugat ;**
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah obyek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun dengan pihak ketiga;
4. Menyatakan perbuatan-perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, jika Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini sejak diucapkan sampai dilaksanakan ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 966.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) ; .

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Mei 2016, Tergugat, sekarang Pemanding, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 25 April 2016 Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Bgl, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat, sekarang Pemanding telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada Penggugat, sekarang Terbanding pada tanggal 2 Juni 2016;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat, sekarang Pemanding tertanggal 23 Mei 2016 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penggugat, sekarang Terbanding pada tanggal 2 Juni 2016;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding pada tanggal 21 Juni 2016 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Tergugat sekarang Pemanding pada tanggal 23 Juni 2016;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberi kesempatan kepada Penggugat, sekarang Terbanding dan kepada Tergugat, sekarang Pemanding masing-masing pada tanggal 23 Juni 2016;

Tentang Pertimbangan Hukumnya;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat, sekarang pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana surat Memori Banding tertanggal 23 Mei 2016 dan untuk menyingkat uraian, maka dianggap telah dimuat dalam putusan ini yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa Putusan yang diambil seperti yang tertuang dalam amar putusan adalah keliru, karena :

1. Bahwa bukti P.11 pertimbangannya sepihak, dikatakan demikian karena saudara ZAELANI tidak pernah dihadirkan dipersidangan oleh Penggugat, sekarang Terbanding untuk membuktikan pernyataan yang dibuat oleh Zaelani ini adalah benar pernyataan sdr. Zaelani;
2. Bahwa mengenai nama JURNALDI atau JUNALDI adalah satu orang atau badan yang sama, adapun JURNALDI sebagaimana yang ditulis dan diketik oleh Kepolisian Resort Bengkulu dalam surat tanda penerimaan (bukti T.5) hanyalah sebatas kesalahan ketik semata tanpa mengurangi substansi dari apa yang mau disita oleh Penyidik Kepolisian Resort Bengkulu;

Dengan uraian diatas maka Tergugat, sekarang Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat, sekarang pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 25 April 2016 Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Bgl;
3. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat, sekarang Pembanding secara keseluruhan;
4. Menghukum Penggugat, sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU;

Jika Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat, sekarang Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana suratnya tertanggal 21 Juni 2016 dan untuk menyingkat uraian, dianggap telah dimuat pula dalam putusan ini, yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa Judek Factie (tingkat pertama) dalam memeriksa dan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah sebagaimana mestinya, sehingga putusan yang diambil sudah tepat dan benar, oleh karenanya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar menolak permohonan banding dari Tergugat, sekarang Pemanding dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 25 April 2016 Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Bgl;

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding dari Tergugat, sekarang Pemanding yang menyatakan, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap bukti P.11 adalah sepihak, karena Penggugat, sekarang Terbanding tidak pernah menghadirkan Zaelani kepersidangan, disamping itu Majelis Hakim tingkat pertama juga tidak jeli dalam mempertimbangkan bukti T.5, karena nama JURNALDI atau JUNALDI adalah satu orang atau badan yang sama, nama JURNALDI yang ditulis dan diketik oleh Kepolisian Resort Bengkulu dalam surat tanda penerimaan (bukti T.5) hanyalah sebatas kesalahan ketik semata tanpa mengurangi substansi dari apa yang mau disita oleh Penyidik Kepolisian Resort Bengkulu, menurut Majelis Hakim tingkat banding bukti P.11 dan bukti T.5 tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar,

oleh karenanya apa yang didalilkan oleh Tergugat, sekarang Pemanding dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan sehingga tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 25 April 2016 Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Bgl, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat, sekarang Pemanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat, sekarang Terbanding, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan menolak seluruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksepsi Tergugat, menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam eksepsi, dengan demikian maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi tersebut, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat, sekarang Terbanding dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan, bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah yang terletak di Jalan Bumi Ayu RT. 15 kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Bengkulu, kemudian pada awal tahun 2014 saudara JUNALDI Tergugat menduduki tanah milik Penggugat tersebut dan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Dengan demikian Tergugat dengan nyata dan terang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai tanah yang bukan miliknya dengan cara cara yang tidak pantas dan melanggar norma hukum yang hidup dan ada ditengah-tengah masyarakat dengan cara menguasai dan mendirikan bangunan permanen di atas tanah milik penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat, sekarang Terbanding tersebut telah dibantah oleh Tergugat, sekarang Pemanding dengan dalil, bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena tanah sengketa adalah miliknya Tergugat yang diperoleh dengan ganti rugi dari ZAILANI TONI;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat, sekarang Terbanding telah diputus oleh Majelis hakim tingkat pertama dengan amar sebagaimana telah dimuat diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dalam pokok perkara yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai amar putusan pada angka 5 (lima) yang menghukum Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Pembanding untuk membayar uang paksa (dwangsom), Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada amar putusan angka 3 (tiga) Tergugat, sekarang Pembanding dihukum untuk mengembalikan tanah obyek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat, sekarang Terbanding tanpa syarat dan ikatan apapun dengan pihak ketiga, sehingga sekiranya Tergugat, sekarang Pembanding lalai dalam melaksanakan putusan a quo secara sukarela, maka setiap saat Penggugat, sekarang Terbanding dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan agar putusan a quo dijalankan (eksekusi reel), sehingga dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa tuntutan Penggugat, sekarang Terbanding pada petitum gugatan angka 8 (delapan) yang meminta agar Tergugat, sekarang Pembanding dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) tidak beralasan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/sekarang Pembanding adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 25 April 2016 Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Bgl, harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan dalam pokok perkara Nomor 5 (lima), sehingga amar selengkapnya adalah sebagai sebagaimana dalam amar putusan ini.;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peratruran-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat, sekarang Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 25 April 2016 Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Bgl, sepanjang mengenai amar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam pokok perkara Nomor 5 (lima), sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Raya Bumi Ayu, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, seluas lebih kurang 360 M2, ukuran lebih kurang 12 M X 30 M, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan rawa sdr. Zailani;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Doyok;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Wondo;

Adalah **sah menurut hukum milik kepunyaan Penggugat ;**

3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah obyek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun dengan pihak ketiga;
4. Menyatakan perbuatan-perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad);
5. Menolak gugatan Penggugat, sekarang Terbanding selebihnya;
6. Menghukum Tergugat, sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari **Kamis, tanggal 11 Agustus 2016**, oleh kami KORNEL SIANTURI, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum dan KUSNAWI MUKHLIS, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 18 Agustus 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh SUPRAN SUBLI,SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum.,

KORNEL SIANTURI, S.H., M.Hum.,

KUSNAWI MUKHLIS, S.H.,

Panitera Pengganti,

SUPRAN SUBLI, SH.

Perincian biaya perkara banding :

1. Materai : Rp. 6.000,00
2. Redaksi : Rp. 5.000,00
3. Administrasi : Rp.139.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)